

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN  
KONTEN YANG BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK**



**Oleh :**

**AYYA SOFIA ISTIFARRAH  
NIM. 031611133064**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN  
KONTEN YANG BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H**  
NIP. 196203251986011001

**PENYUSUN**



**Ayya Sofia Istifarra**  
NIM. 0316111330

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2019**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
tanggal 02 Januari 2020**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua : Prof. Dr.Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**




**Anggota :**


1. Prof. Dr.Didik Purwoleksono, S.H., M.H.



2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., Hum.



4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.




**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

NAMA : AYYA SOFIA ISTIFARRAH  
NIM : 031611133064  
BIDANG MINAT : PERADILAN  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENDISTRIBUSIAN KONTEN YANG BERMUATAN  
ASUSILA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 02 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan,



AYYA SOFIA ISTIFARRAH  
NIM. 031611133064

**MOTTO**

**“ WE DON’T GROW WHEN THINGS ARE EASY,  
WE GROW WHEN WE FACE CHALLENGES”**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberika kesehatan, kesempatan, kekuatan dan ketabahan kepada penulis serta betapa bersyukurya penulis dapat menyelesaikan skripsi dan insyaallah dapat lulus dengan tepat waktu, dengan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat. Semoga dengan skripsi ini dapat memberi sumbangsih serta manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Betapa bersyukurya saya karena dengan terselesaikan nya skripsi ini saya sudah bisa membuat keluarga tercinta saya tersenyum, dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan tiada henti memberi doa bagi penulis.

Pihak – pihak yang sangat berperan dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga detik ini yang memberikan dukungan :

1. Kedua orang tua saya Bapak Djoni Harianto dan Ibu Aditya Lisandra yang selalu mencurahkan kasih sayangya dan tiada henti-hentinya mendoakan saya.

2. Kakak saya Danang Hari dan Dwiki Hari yang selalu mendukung ketika saya mulai lelah terhadap dunia perkuliahan. Terimakasih atas kasih sayang selama ini.
3. Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajarannya.
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberi doa terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tempat saya menimba ilmu dan belajar banyak hal selama ini.
6. Mas Diky Efra Hutamawida S.H. yang selalu ada untuk saya, memberi arahan, dan dukungan tanpa lelah, serta setia menjadi berbagi keluh kesah dan senang. Terimakasih atas kasih sayang selama ini.
7. Rekan Seperjuangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPK Hukum Airlangga, Terimakasih Bung dan Sarinah. Selalu bangga berproses dengan kalian. Merdeka.
8. Teman-teman BEM UNAIR 2019 Kabinet Juara , terimakasih untuk pembelajaran dan kerjasama yang diberikan selama ini.
9. Teman-teman Kementerian Internal Kampus BEM UNAIR 2019, terimakasih untuk kebersamaannya dan kerjasamanya selama periode ini,
10. Sahabat saya demisioner BPH Pataka FH UNAIR Periode 2018 yang selalu saya banggakan; Aryak, Arra, Farlina, Fariza, Asa, Didin, Bimo dan Haryo.

11. Kawan-kawan Kementerian Seni Budaya BEM FH UNAIR Periode 2017 dan 2018.
12. Kawan-kawan HRD ALSA LC UNAIR Periode 2019.
13. Ibu-ibu Sosialita sahabatku ; Nuryus, Shalsa, Bella, Narega, Vita, Regina, Dinda, Icha. Serta sahabat lain selama masa sekolah di SMAN 9 Surabaya.
14. Sahabat susah senang selama Magang di Kementerian Hukum dan Ham Jakarta ; Asa, Bimo, Cibun, Sarah, Glenda, Riyanto, Abdul, dan Clesia.
15. Zerra Aisyah Yudipratiwi, sahabat sejak ospek. Yang selalu ada ketika saya sedang sedih, susah dan senang. Terimakasih atas kasih sayangnya, senang terus ya.
16. Riyanto, Shella, Kresna, Abdul, Rafie, Rizal, Seno, Alifa, Farlina, Pramudita, Mada, Inigo, Dimas, Alvian, Rere, Wafa, Aldi, Asa, Bimo, Vena. Dan sahabat saya yang tidak dapat disebutkan satu-satu dalam skripsi ini. Terimakasih atas canda tawa, berbagi ilmu selama ini dikampus.
17. Sobat peradilan 2016 ; Ilma, Sofi, Asa, Aurel, Tiara, Noerma, dan Dindamei. Wanita-wanita hebatku. Terimakasih selama ini sudah banyak membantu dan memberi semangat penulis. Sayang kalian.

Surabaya, 02 Januari 2019

Penyusun

AYYA SOFIA ISTIFARRAH

NIM.0311611133064



## ABSTRAK

Dalam era globalisasi kemajuan di segala bidang sangat pesat, salah satunya di bidang Teknologi dan Informasi. Dimana banyak sekali fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam proses komunikasi serta bertukar informasi. Selain kemudahan tersebut, perkembangan Teknologi Informasi juga berdampak negatif karena dapat memicu timbulnya kejahatan-kejahatan baru, dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi sebagai Modus Operandinya atau yang bisa disebut dengan istilah *Cyber Crime*. Salah satunya adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana yang melanggar kesusilaan antara lain KUHP, UU PORNOGRAFI, dan UU ITE. Salah satu bentuk kekhususan dalam UU ITE yakni digunakan jika dalam melakukan tindak pidana tersebut, sarana yang digunakan berupa media elektronik. Serta objeknya harus berupa Dokumen atau Informasi Elektronik. Salah satu contoh adalah kasus Baiq Nuril Maknun yang dituntut menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai aturan tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang dilarang termasuk; mendistribusikan /mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Dokumen atau Informasi Elektronik, serta pertanggungjawaban pidananya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu; *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study* dalam kasus Baiq Nuril Maknun dari Putusan tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis untuk menunjukkan bahwa, dalam pengimplementasian unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE ke dalam kasus Baiq Nuril Maknun masih terdapat perbedaan pandangan, antara putusan *judex facti* oleh Majelis Hakim di tingkat Pertama dan putusan *judex iuris* oleh Mahkamah Agung. Lalu masih terdapat penjelasan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menimbulkan multitafsir, seperti unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Asusila, Hukum Siber, Pendistribusian, Pertanggungjawaban Pidana.**

**ABSTRACT**

*In the era of globalization, the progress of all fields is very fast, one of the example is located in the field of Technology and Information which provides many facilities that can facilitate the community in the process of communication and exchanging information. However, the development of Information Technology also has a negative impact which leads to the emergence of new crimes, by utilizing Information and Technology as its Operational Mode or what can be referred to as the Cyber Crime. One of them is a crime that violates decency. Related laws and legislation that manage the criminal acts of violate decency include the Criminal Code Law, the Pornography Law, and the ITE Law. One form of specificity in the ITE Law is it is applied for carrying out the crime that used electronic media as the facilities and document or electronic information as the main object. One of the example is the case of Baiq Nuril Maknun who was charged with using Article 27 verse (1) of the ITE Law. In this undergraduate thesis, the writer discussed the rules regarding criminal acts that violate decency. The prohibited acts which include distribute / transmit or make Electronic Documents or Information accessible, as well as criminal liability. In this study, the method was used juridical normative legal research by using few approaches, namely the statute approach, conceptual approach and case study for analyzing the decision of the Baiq Nuril Maknun case from the first level until the Review of Court Decision. The results of the research conducted by the author to show the implementation of the elements in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. in the Baiq Nuril Maknun case, there were differences of opinion between the judex facti decision by the Panel of Judges at the First level and the decision of judex iuris by the Supreme Court . Then there was still an explanation of the elements in Article 27 verse (1) of the ITE Law which affects the emergence of multiple interpretations, such as the element of "content that violates decency".*

**Keywords : Criminal acts violate decency, Cyber Crime, Distribute, Criminal Liability.**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR  
Tentang Perkara Pidana Atas Nama Baiq Nuril Maknun terkait  
tindak pidana dalam UU ITE.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574  
K/Pid.Sus/2018 Tentang Perkara Pidana Atas Nama Baiq Nuril.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
83K/Pid.Sus/2019 Tentang Perkara Pidana Atas Nama Baiq Nuril  
Maknun

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan pengaturan tindak pidana asusila dalam beberapa peraturan perundang-undangan.....	35
---	----

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	15

1.6	Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SERTA PERTANGGUNGJAWABANNYA</b>		
2.1.	Tindak Pidana Asusila Yang Melibatkan Sarana Media Elektronik.....	18
2.2.	Pengaturan Tindak Pidana Asusila Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	28
2.3.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik.....	39
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA BAIQ NURIL MAKNUN</b>		
3.1.	Duduk Perkara.....	45
3.2.	Dakwaan.....	49
3.3.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) dan Putusan.....	50
3.3.1.	Putusan Pertama Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/PID.SUS/2017/PN.MTR.....	50
3.3.2.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574K/PID.SUS/ 2018.....	54
3.3.3.	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83PK/PID.SUS/2019.....	58

3.4. Analisis Pertimbangan Hukum ( <i>Ratio Decidendi</i> ) Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Baiq Nuril Maknun.....	61
--	----

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	69

**DAFTAR BACAAN**